



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah
Kota Padang, Sumatera Barat 25179. www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

Nomor : 1104 /KPTA.W3-A/HM1.1/III/2024

Padang, 19 Maret 2024

Lampiran : Satu bundel.

Hal : Laporan Layanan Infomasi Publik Tahun 2023
Pengadilan Tinggi Agama Padang

Kepada Yth.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 12/KI-PSB/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Pemberitahuan, Bersama ini kami kirimkan Laporan layanan Informasi Publik Peradilan Tinggi Agama Padang tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Ketua

Abd. Hamid Pulungan..

Tembusan :

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2023



**Jl. By Pass KM 24 Anak Air Padang
Telp. 0751 7054806 Fax. 0751 40537
Padang – Sumatera Barat
25179**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I	1
A... GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
B... KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
C... STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	2
BAB II	3
A... MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK.....	3
B... PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	6
C... INFORMASI BERKALA.....	6
D... INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT.....	7
BAB III	9
A... KESIMPULAN.....	9
B... SARAN.....	9

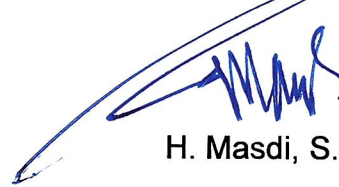
KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Layanan Informasi Publik yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan tolak ukur tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan ini memuat hasil layanan informasi publik dalam pelayanan yang diberikan kepada stakeholder dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Atas dasar meningkatkan kualitas pelayanan, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan pelayanan selama tahun 2023 melalui PTSP dan media elektronik.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan Layanan Informasi Publik.

Padang, 10 Januari 2024

Ketua PPID

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping initial 'M' followed by several vertical strokes and a final flourish.

H. Masdi, S.H.

BAB I
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menyiapkan data dan informasi secara transparan, serta memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan hak bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku instansi pemerintah harus memberikan akses yang mudah dan terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Keterbukaan informasi publik ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karenanya keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar yang melekat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi pemerintah di era digital adalah sebuah keniscayaan. Sejalan dengan pemerintah yang terus berusaha membuka informasi publiknya, masyarakat juga semakin kritis dan menuntut haknya akan pemenuhan informasi terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu keterbukaan informasi publik harus terus diupayakan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan berwibawa.

Kemudian Pemberian informasi publik di Pengadilan Tinggi Agama Padang dilakukan secara langsung melalui meja informasi pada Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Selain melalui PTSP, Layanan Informasi dan Dokumentasi juga dilaksanakan secara Elektronik. Layanan Informasi dan Dokumentasi Elektronik (e-LID) Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan sistem layanan informasi publik secara elektronik yang disediakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Pembangunan e-LID Pengadilan Tinggi Agama Padang didasari oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai salah satu kanal penyelenggarakan layanan informasi secara elektronik melalui media Layanan Informasi dan Dokumentasi secara elektronik (e-LID) yang merupakan alternatif pemberian informasi publik secara langsung melalui meja informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tinggi Agama Padang.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpedoman kepada:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
4. PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
5. SK KMA No. 085 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Negeri.

6. Surat Edaran KIP No. 1 Tahun 2012 tentang Penanganan Aduan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
7. PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
8. PERKI No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
9. PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
10. SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

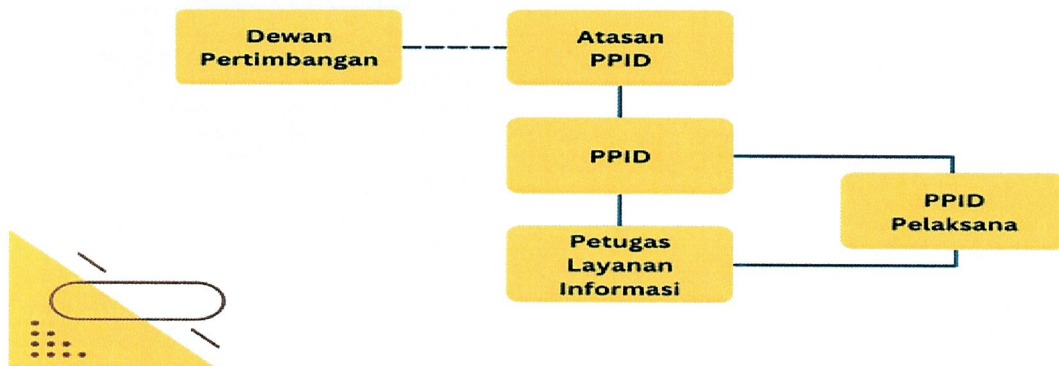
C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sesuai SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 ditetapkan:

1. Dewan Pertimbangan dijabat oleh pimpinan Pengadilan dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. PPID dijabat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang;
4. PPID Pelaksana dijabat oleh Panitera Muda Banding dan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
5. Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID.



STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BAB II

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

1. Umum

Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

a. Prosedur Biasa

Prosedur Biasa digunakan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
2. Informasi yang diminta bervolume besar;
3. Informasi yang diminta belum tersedia atau
4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

b. Prosedur Khusus

Prosedur Khusus digunakan apabila permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

1. Informasi dalam kategori yang wajib diumumkan;
2. Informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak) dan/atau
4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

Selanjutnya alasan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi, Petugas

Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.

Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

2. Prosedur Biasa

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut:



1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Permohonan Model A dalam Lampiran III).
2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait,

apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.

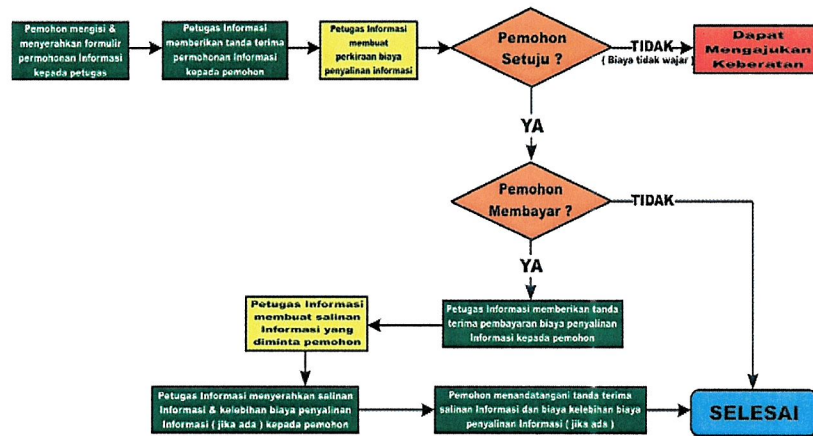
4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPI menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi

kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).

11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja
15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

3. Prosedur Khusus

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti skema alur dalam gambar berikut:



- 1) Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format) Formulir Permohonan Model B dalam Lampiran VIII).
- 2) Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
- 3) Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.
- 4) Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Permohonan Model B dalam Lampiran VIII).
- 5) roses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
- 6) Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

B. Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2023, Pengadilan Tinggi Agama Padang menerima permohonan informasi publik sebanyak 51 permohonan, dengan rincian:

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	20	15 Menit	20	-	-	-	-	-
Kepegawaian	26	15 Menit	26	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	0	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	0	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	5	15 Menit	5	-	-	-	-	-
Total	51		-	-	-	-	-	-

C. Informasi Berkala

1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan Tinggi Agama Padang

1) Pengadilan Tinggi Agama Padang

- Tugas, fungsi dan Yurisdiksi;
- Struktur organisasi;
- Alamat, telepon, faksimili, situs resmi, dan pos-el;
- Profil singkat Pimpinan, Panitera dan Sekretaris;
- Daftar nama pejabat dan hakim;
- Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);

2) Prosedur beracara

3) Biaya perkara dan seluruh biaya hak kepaniteraan

4) Agenda sidang

2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

1) Pengadilan Tinggi Agama Padang

- Hak para pihak terkait peradilan;
- Hak mendapat bantuan hukum;
- Hak atas pembebasan biaya perkara;
- Hak pokok dalam proses persidangan;

2) Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai

3) Hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai

4) Portal pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai

- 5) cara mengajukan permohonan informasi
 - 6) Tata cara mengajukan keberatan
 - 7) Tata cara mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi
 - 8) Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi
 - 9) Biaya untuk memperoleh salinan informasi
3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja
 - 1) Rencana Kerja 2024.
 - 2) Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
 - 3) Laporan Keuangan 2023.
 - 4) Ringkasan daftar aset dan inventaris.
 - 5) Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa.
 4. Informasi Laporan Akses Informasi
 - 1) Ringkasan laporan akses informasi.
 5. Informasi Lain
 - 1) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat.

D. Informasi Tersedia Setiap Saat

1. Daftar Informasi Publik;
2. Informasi tentang Perkara
 - a. Direktori Putusan
 - b. Info Perkara
3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
Hukuman disiplin
4. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
 - a. Kebijakan Mahkamah Agung yang telah diterbitkan
 - b. Naskah kebijakan Mahkamah Agung yang telah diterbitkan
 - c. Daftar dan hasil penelitian

- d. Informasi dan kebijakan yang disampaikan PTA Padang dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
- 5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
 - a. Pedoman Pengelolaan Organisasi
 - b. Pedoman Pengelolaan Administrasi
 - c. Pedoman Personel
 - d. Pedoman Keuangan
 - e. Standar Pelayanan
 - f. Profil Hakim dan Aparatur Pengadilan
 - g. Data Statistik Kepegawaian
 - h. Rencana Kerja dan Anggaran
 - i. Laporan Keuangan
 - j. Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga
- 6. Daftar Informasi yang Dikecualikan

BAB III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kesimpulan

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai lembaga yudikatif di bawah Mahkamah yang melaksanakan UU KIP dan Peraturan pelaksanaanya, telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel dan terbaik, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik.

dalam kurun waktu bulan Januari hingga Desember 2023, PPID Pengadilan Agama Padang telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 51 (lima puluh satu) permohonan. Dari 51 (lima puluh satu) permohonan informasi publik yang diterima dikelompokkan jenis informasinya yaitu perkara dan putusan sebanyak 20 (dua puluh), permohonan Kepegawaian 26 (dua puluh enam) dan lainnya 5 (lima) permohonan.

Dari jumlah permohonan tersebut PPID Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik.

B. Saran

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi public, PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini

sesuai dengan komitmen PPID Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk memberikan pelayanan ditengah keterbatasan yang ada seperti keterbatasan anggaran/sarana prasarana dan SDM:

Kemudian untuk lebih meningkatkan kualitas SDM Petugas PPID yang akan memberikan pelayanan/menyampaikan informasi kepada masyarakat, sangat perlu adanya anggaran untuk melakukan pelatihan-pelatihan /Bintek ataupun DDTK untuk Petugas PPID secara berkala (Bulanan/triwulan dst.) agar dalam pelayanan/ penyampaian informasi supaya Petugas :

1. Mampu menyampaikan informasi secara tepat dan benar sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku
2. Berkepribadian menarik, familier, care terhadap orang lain, mengetahui dan memahami serta mampu melaksanakan etika dalam menerima tamu dan telepon
3. Berpenampilan rapi dan menarik, tutur katanya tertata, mampu
4. mengoperasikan komputer
5. Mampu mengendalikan emosi dan selalu tersenyum dalam kondisi tertentu dan dibutuhkan

Supaya Pelayanan/pemberian Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Padang akan bisa terus mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi secara elektronik berbasis web (berinovasi dan men-optimalkan sumber daya yang ada).

Disamping itu juga perlu ditingkatkan koordinasi antara setiap bagian dalam pengumpulan informasi, sehingga mudah petugas pelayan informasi untuk mendokumentasikan informasi pada setiap bagian/unit dengan mekanisme pertemuan rutin/rapat koordinasi berkala.

Semoga rencana tersebut pada tahun 2024 dapat terwujud, sehingga dapat terus meningkatkan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat atau pencari keadilan yang membutuhkan.

